



**P U T U S A N**  
**Nomor : 31/G/2023/PTUN. MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

**SAINUDDIN, S.Sos.** Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati RT/RW.002/002, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal tanggal 17 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. ASBA HAMID, S.H., M.H.
2. ABDUL RAHMAN DALLE, S.H.
3. AMIRUDDIN, S.H.
4. ELYAS, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Hertasning Baru No.12 A, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, domisili elektronik [abduhrahmandalle01@gmail.com](mailto:abduhrahmandalle01@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

**BUPATI BULUKUMBA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342-44/B.Huk/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI AFRIADI M., S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba;
2. HARIYANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba;
3. MUHAMMAD RESKI ISMAIL, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba;
4. RAIS, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Teduh Bersinar Griya Fajar Mas Blok GI, Kota Makassar, domisili elektronik/email: bagianhukumbk@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS Tanggal 10 April 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 10 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS Tanggal 10 April 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2022/PTUN.MKS Tanggal 10 April 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/TUN/2023/P.TUN.MKS. Tanggal 10 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;

Halaman 2 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS Tanggal 9 Mei 2023 Tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 4 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-MH/2023/PTUN.MKS tanggal 2 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
9. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS dan telah diperbaiki pada tanggal 9 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal senagai berikut:

##### **I. Tentang Objek Sengketa**

Bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004, tanggal 5 Desember 2022;

##### **II. Tentang Kewenangan Pengadilan TUN**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang*

Halaman 3 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



*bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Bahwa objek sengketa *a quo*, sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

### III. Tentang Upaya Administratif

1. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Bulukumba sebagaimana objek sengketa tersebut, Penggugat sebagai Pegawai ASN tidak puas;

Oleh karena itu, Penggugat melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan tertulis kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 29 Desember 2022; Bahwa upaya administratif tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan upaya administratif;

2. Bahwa upaya administratif berupa pengajuan keberatan tertulis kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 29 Desember 2022 tersebut, sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja namun Bupati Bulukumba tidak mengambil keputusan;

Oleh karena itu, Penggugat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Bahwa hal tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari

Halaman 4 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

**IV. Tentang Tenggang Waktu**

1. Bahwa Bupati Bulukumba (Tergugat), mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004 tanggal 5 Desember 2022 (objek sengketa) dan diterima oleh Penggugat dari Staf Badan Kepegawaian Daerah Bulukumba pada tanggal 21 Desember 2022;
2. Bahwa Penggugat melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan tertulis kepada Bupati Bulukumba pada tanggal 29 Desember 2022;
3. Bahwa Penggugat mendaftarkan upaya hukum berupa gugatan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Maret 2023;

Oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

**V. Tentang Kepentingan Penggugat**

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba NIP. 196301271994031004, Pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a, Jabatan Polisi Kehutanan, Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tersebut langsung pada Keputusan (objek sengketa).

Halaman 5 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penerbitan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004, tanggal 5 Desember 2022 (objek sengketa), mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan maupun hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil yang seharusnya pensiun pada tanggal 1 Februari 2021, sehingga Penggugat tidak lagi menerima hak-hak yang seharusnya diterima, seperti hak atas pegawai negeri yang memasuki masa pensiun dan gaji bulanan serta tunjangan-tunjangan lainnya sebagai pensiunan PNS;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Bahwa oleh karena itu, Penggugat, berkepentingan dalam sengketa *a quo*;

### VI. Tentang dasar dan alasan gugatan

#### 1. Dasar gugatan:

Bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah:

- a. Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:
  - (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  - (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

Halaman 6 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan;
  - b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya:
    1. Azas Kepastian Hukum;
    2. Azas Kecermatan;
    3. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan;
2. Alasan gugatan:
- Bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah:
- a. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah IX-Kantor Wilayah Sulawesi Selatan-Departemen Kehutanan RI Nomor SK: 319/Kpts/V-BRLKT/1994 tentang Pengakatan Calon Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 April 1994;  
Sejak adanya Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Wilayah IX-Kantor Wilayah Sulawesi Selatan-Departemen Kehutanan RI tersebut, Penggugat bertugas sebagai Penyuluh Kehutanan pada Sub Balai RLKT Jeneberang di Ujung Pandang;
  - b. Bahwa Penggugat memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Februari 2021;
  - c. Bahwa pada Tahun 2007 Penggugat didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba atas dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus di Mahkamah Agung RI Nomor 1622 K/Pid.Sus/2009/Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 7 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352./PID/2008/PT.MKS tanggal 12 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008 yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Dimana atas putusan Mahkamah Agung tersebut, Penggugat menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar;

- d. Bahwa setelah menjalani masa hukuman penjara tersebut, pada tanggal 08 Mei 2012, Penggugat kembali bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba sebagai Staf;
- e. Bahwa selama bertugas kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tersebut, Penggugat telah mendapat:
  - Kenaikan pangkat dari Penata TK.I, II/d menjadi Penata Muda, III/a berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 823.3/022/IV/2016, tanggal 15 Maret 2016;
  - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dengan prestasi baik;
  - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan prestasi baik;
  - Pada tahun 2020, Penggugat mendapatkan pengusulan pensiun, berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 000/546/DLHK/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Bulukumba;

Bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga prestasi kerja, tanggung jawab dan telah pula mencapai Batas Usia Pensiun tertanggal 1 Februari 2021, sebagaimana pengusulan pensiun, sesuai Surat Pengantar Nomor: 000/546/DLHK/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Kabupaten Bulukumba yang didasarkan pada Pasal 239 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Penggugat sudah seharusnya berstatus Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, terhitung tanggal 1 Februari 2021 tersebut dengan mendapatkan seluruh hak-hak yang berlaku pada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil berupa gaji pensiun PNS dan hak-hak lainnya;

- f. Bahwa selama kurun waktu akhir Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun 2021 dan bahkan sudah memasuki tahun 2022, Penggugat senantiasa menunggu keluarnya Surat Keputusan Pensiun dari Tergugat namun Surat Keputusan Pensiun atas diri Penggugat tersebut tidak juga dikeluarkan oleh Tergugat;
- g. Bahwa terhitung tanggal seharusnya Penggugat telah mencapai batas usia pensiun, yaitu tanggal 1 Februari 2021; Penggugat tidak lagi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan sendirinya tidak pula menerima gaji sebagai PNS serta tidak juga menerima gaji pensiun. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Februari 2021 tersebut, status pekerjaan Penggugat tidak jelas, apakah sebagai pensiunan PNS atau sebagai apa;
- h. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bulukumba (objek sengketa) tersebut dengan konsideran menimbang yang berdasarkan pada:
  - Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/ PN.BLK tanggal 24 Juni 2008;

Halaman 9 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum."

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan";

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008. Sehingga dalam hal ini keputusan objek sengketa yang mendasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, diperlakukan surut oleh Tergugat. Oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Tahun 2008 sedangkan aturan yang diperlakukan oleh Tergugat adalah aturan yang lahir Tahun 2014 dan Tahun 2017;

Halaman 10 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena itu, keputusan (objek sengketa) adalah keputusan yang salah dan keliru, sehingga keputusan (objek sengketa) tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.

- i. Bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai batas usia pensiun pada tanggal 1 Februari 2021 maka kepada Penggugat seharusnya diberlakukan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi:

*(3) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;*

*(4) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*

*58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan; Bahwa keputusan objek sengketa, dikeluarkan tanggal 5 Desember 2022 yang diperlakukan surut, yaitu terhitung tanggal 1 Februari 2021 dimana pada tanggal 1 Februari 2021 seharusnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pensiun kepada Penggugat;*

- j. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (obyek perkara), melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya:

▪ Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (objek sengketa):

- Tidak mendasarkan pada Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil peraturan yang seharusnya berlaku, yaitu Pasal 239

Halaman 11 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Memberlakukan aturan atau undang-undang yang tidak tepat, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil di mana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak merubah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri mengenai batas usia pension Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa terdapat ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum mengenai status kepegawaian Penggugat yang seharusnya sudah memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Februari 2021. Namun pada kenyataannya, oleh Tergugat dikeluarkan keputusan objek sengketa tertanggal 5 Desember 2022;

Bahwa oleh karena itu, Bupati Bulukumba (Tergugat) dalam mengeluarkan keputusan (objek sengketa), telah melanggar Asas Kepastian Hukum;

▪ **Asas Kecermatan**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (objek sengketa):

Tidak mencermati peraturan yang berlaku sewaktu mengeluarkan Keputusan (objek sengketa). Dimana Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan tersebut, bertentangan dengan Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 12 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Negeri Sipil, mengenai batas usia pensiun Penggugat. Atau dalam hal ini, Penggugat yang seharusnya sudah memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Februari 2021. Namun pada kenyataannya, oleh Tergugat dikeluarkan keputusan objek sengketa tertanggal 5 Desember 2022; Bahwa oleh karena itu, Tergugat dalam menerbitkan keputusan (objek sengketa), melanggar Asas Kecermatan;

- Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan  
Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan (objek sengketa), berlaku sewenang-wenang terhadap diri Penggugat. Oleh karena Penggugat seharusnya telah memasuki usia pensiun dengan menerima seluruh hak-hak pensiun yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Februari 2021. Namun kenyataannya Tergugat justru mengeluarkan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (objek sengketa) kepada Penggugat; Sehingga Penggugat tidak dapat menerima hak-hak sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya;  
Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan keputusan (objek sengketa), melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;  
Bahwa oleh karena itu, penerbitan Keputusan (objek sengketa) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta telah pula memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Halaman 13 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini dengan petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa: Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004, tanggal 5 Desember 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004, tanggal 5 Desember 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Februari 2021, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Mei 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. DALAM EKSEPSI:

1.1 GUGATAN PREMATUR (*dilatoria exceptie*)

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ke PTUN Makassar tertanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 31/G/2023/PTUN.MKS tanggal 21 Maret 2023 adalah belum waktunya dan terlalu premature,

Halaman 14 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





di mana Penggugat belum menempuh upaya administratif yaitu banding administratif kepada Kepala Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara terhadap Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 19630127'1994031004, tanggal 5 Desember 2022, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 berbunyi: (1). Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan; (2). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan, b. Banding; (3). Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. Ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan, b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar; (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara; (5). Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya. Ketentuan mengenai upaya administratif khususnya dalam sengketa kepegawaian diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pada Pasal 129 Ayat (1) "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif", Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Pasal 1 angka 8 "Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.",

Halaman 15 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Pasal 38 Ayat (2) “Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.” dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 3 “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.”, angka 5 “Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.”, Pasal 10 “Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa: a. pemberhentian sebagai PNS; dan b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.” Dalam hal ini harusnya Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif karena substansi objek gugatan ialah pemberhentian ASN karena hukuman disiplin namun hingga Gugatan ini diajukan belum ada pemberitahuan dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara terkait upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sehingga amat jelas bahwa Gugatan Penggugat premature/belum waktunya;

- Bahwa kewajiban Penggugat untuk melakukan upaya administratif berupa banding administratif dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Tidak Diterima. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 16 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa: 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan hal tersebut menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut kembali dipertegas dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap sengketa di bidang administrasi pemerintahan, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh upaya administratif;

- Bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2022 yang juga telah dibalas oleh Tergugat melalui surat penyampaian Nomor 800/417/BKPSDM tanggal 27 Maret 2023 tidak tepat, karena upaya administratif yang harusnya dilakukan ialah Banding administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan

Halaman 17 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat sama sekali belum melakukan upaya administratif sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan terkait;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat karena objek sengketa yang dimaksud belum dilakukan upaya administratif berupa Banding Administratif di Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2 OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KTUN YANG DIKECUALIKAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-532 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 19630127 1994031004, tanggal 5 Desember 2022, yang merupakan objek gugatan, didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan perkara Nomor : 224/Pid.B/2007/PN.BLK yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sehingga keputusan yang menjadi objek gugatan

Halaman 18 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



ini dapat dikategorikan **bukan** termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam Petitum Putusan Perkara Mahkamah Agung RI No. 1622 K/Pid.Sus/2009/Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352./PID/2008/PT.MKS tanggal 12 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008, namun secara substantif dampak atau implikasi dari Putusan tersebut mewajibkan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa: **PNS diberhentikan dengan tidak hormat** apabila "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum (PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018), dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa: **PNS diberhentikan tidak dengan Hormat** apabila "dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Halaman 19 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*) karena objek gugatan lahir dari keputusan badan peradilan yang wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui pemeriksaan dan penjatuan sanksi disiplin sehingga semakin terang kedudukan objek sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud dari Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## 1.3 TIDAK ADA KERUGIAN/KEPENTINGAN PENGGUGAT

Penggugat tidak mengalami kerugian apapun karena Objek gugatan berlaku saat Penggugat sebentar lagi memasuki batas usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini tepat di hari terakhir sebagai Pegawai aktif sehingga pada dasarnya tidak ada lagi hak-hak kepegawaian yang melekat pada Penggugat selain Hak Kepegawaian bagi Pegawai yang diberhentikan yang sama sekali tidak hilang dengan berlakunya objek gugatan, bahkan objek gugatan merupakan syarat agar Hak Kepegawaian berupa jaminan hari tua dapat dibayarkan oleh Pihak yang mengelola dana pensiun.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2.2 Bahwa terbitnya objek gugatan telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi syarat sah suatu keputusan:
  - 2.2.1 Aspek Kewenangan

Halaman 20 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UUAP, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- Bahwa salah satu AUPB adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Berdasarkan UU APjo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan AUPB serta Pasal 17 jls Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek kewenangan antara lain:
  - 1) Tidak melampaui wewenang;
  - 2) Tidak mencampuradukkan wewenang, dan/atau
  - 3) Tidak bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jls Pasal 289 Ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur bahwa Presiden mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS yang menduduki Jabatan Administrasi kepada Bupati;
- Bahwa kewenangan pemberhentian PNS dalam kedudukan JA tidak didelegasikan oleh Presiden kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya;

Halaman 21 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberhentian Tergugat terhitung sejak 1 Februari 2021 di mana status Tergugat pada saat itu masih Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka obyek gugatan, diterbitkan dengan memenuhi unsur-unsur:
  - 1) Tidak melampaui masa jabatan Tergugat;
  - 2) Tidak melampaui batas wilayah Tergugat;
  - 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan:
    - a) Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 224/Pid.B/2007/PN.BLK;
    - b) Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
    - c) Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
    - d) Pasal 17 Ayat (10) dan (18) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 4) Dalam cakupan bidang dan wewenang yang didelegasikan Presiden, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs.

Halaman 22 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;

- 5) Sesuai tujuan wewenang sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Berdasarkan kewenangan sebagaimana didelegasikan oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018 dan Mahkamah Agung RI No. 1622 K/Pid.Sus/2009/Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352./PID/2008/PT.MKS tanggal 12 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008.

#### 2.2.2 Aspek Prosedur

- Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Halaman 23 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terbitnya obyek gugatan telah memenuhi aspek prosedur, yaitu:

- 1) Bahwa hal mana terbitnya obyek gugatan dibuat berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Jawaban Gugatan butir 2 angka 2.2;
- 2) Bahwa terbitnya obyek gugatan diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba setelah melalui Rapat Tim Pemeriksa dan Penjatuhan Sanksi Disiplin sebagaimana Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Nomor: 800/23-BAKR/BKPSDM/VII/2022;
- 3) Bahwa obyek gugatan diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- 4) Bahwa mengingat selama berjalannya proses pemeriksaan, persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba hingga perkara Penggugat Putus dan berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak pernah melaporkan peristiwa pidana tersebut yang dialami, sehingga Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- 5) Bahwa pemberhentian dilakukan setelah Penggugat mengusulkan untuk Pensiun namun tidak dapat ditindaklanjuti karena BKN tidak menerbitkan Pertimbangan Teknis

Halaman 24 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf l angka sampai dengan angka 6 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menegaskan kewenangan Presiden atau PPK hanya dapat menerbitkan Keputusan tentang Pensiun berdasarkan pertimbangan teknis BKN dalam hal ini Tergugat hanya dapat menerbitkan Keputusan Pensiun Penggugat apabila telah terbit pertimbangan teknis dari Kantor Regional BKN IV Sulawesi Selatan. Dalam kondisi tersebut, untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kepada status kepegawaian Penggugat maka Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku khususnya di bidang Kepegawaian;

- 6) Bahwa secara rinci proses pemberhentian dilakukan berdasar pada Pasal 17 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kemudian disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan (*beleidsregel*) pemerintahan di Kabupaten Bulukumba terhadap status Kepegawaian Penggugat;

#### 2.2.3 Aspek Substansi

- Bahwa secara substansi objek gugatan berisikan tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dalam kedudukannya sebagai

Halaman 25 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba karena mendapat hukuman pidana penjara oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengenai tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta AUPB, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba dibenarkan menerbitkan keputusan yang berisikan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;

- 2.3 Bahwa Dasar Gugatan yaitu Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memasuki masa pensiun merupakan dalil yang keliru dan salah dalam mengutip Dasar Hukum karena saat diberhentikan, Penggugat belum memasuki usia pensiun dan statusnya belum juga sebagai pensiunan sehingga tidak benar apabila Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijadikan dasar Gugatan;

Halaman 26 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





- 2.4 Bahwa alasan gugatan huruf a dan b tidak perlu ditanggapi karena secara substansi hanya menjelaskan status kepegawaian Penggugat;
- 2.5 Bahwa alasan gugatan huruf c dan d pada pokoknya menyatakan pengakuan Penggugat sekaitan perbuatan pidana berupa kejahatan terhadap jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan benar telah dilakukan oleh Penggugat dan telah pula menjalani hukuman sesuai Putusan yang berkuatan hukum tetap. Hal tersebut telah sejalan dengan dasar objek gugatan dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian bilamana Pegawai melakukan kejahatan terhadap Jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana Jawaban Gugatan *a quo* angka 2.2;
- 2.6 Bahwa alasan gugatan huruf e pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pernah diberi kenaikan pangkat dan penilaian prestasi kinerja di mana hal tersebut tidak ada sama sekali hubungannya dengan objek gugatan karena kenaikan pangkat merupakan hak bagi pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat baik masa pengabdian maupun laporan kinerja yang cukup. Kenaikan pangkat dapat ditunda apabila terdapat pelanggaran sehingga seandainya Penggugat beriktikad baik melaporkan perkara pidana yang dialami maka tentu akan menghambat kenaikan pangkat Penggugat. Tidak adanya itikad baik dari Penggugat diakui sendiri dengan mengurus keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sehingga beralasan hukum bagi Tergugat untuk menjatuhkan sanksi disiplin sekaitan Pelanggaran Disiplin yang pernah dilakukan oleh Tergugat dan belum dijatuhi sanksi sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "Pelanggaran Disiplin yang

Halaman 27 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. "Selain itu Terguga juga wajib untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana perintah dari ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.";

- 2.7 Bahwa Terkait alasan gugatan huruf e sub huruf e dapat dijelaskan bahwa usulan pensiun Penggugat telah dilakukan namun pada saat pengecekan status Pegawai yang mengusulkan pensiun ditemukan catatan pidana yang berkaitan dengan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga pengusulan pensiun tidak dapat diteruskan karena secara otomatis ditolak oleh Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian Dan Pensiun dalam hal ini Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemafaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian serta Ketentuan Pasal Pasal 260 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur mengenai teknis pemberhentian dan pensiun ASN. Permasalahan pensiun Penggugat juga telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV untuk memberikan petunjuk dan juga telah dijawab melalui Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Nomor: KR.IV.26-25/S.51-384/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan Saudara Saiunuddin, S.Sos

Halaman 28 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



(Penggugat) dapat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tidak diteruskannya proses pengusulan/pengajuan pensiun Penggugat berimplikasi pada status Penggugat dimana Penggugat belum dapat disebut Pensiunan karena belum memiliki Keputusan tentang Pensiun meskipun telah memasuki usia pensiun sehingga hak-hak pensiun sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak dapat diberikan secara utuh sebagaimana hak pensiun ASN yang diberhentikan dengan alasan lain karena bertentangan dengan ketentuan bidang kepegawaian;

- 2.8 Bahwa alasan Gugatan huruf f pada dasarnya menyatakan masa menunggu Penggugat dalam pengusulan pensiun dimana pengusulan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulukumba selaku instansi Penggugat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulukumba. Penggugat pula telah mengakui dalam dalil gugatannya dimana pejabat yang membidangi urusan kepegawaian pada instansi Penggugat menerbitkan surat pengantar pengusulan pensiun namun dalam pengurusannya terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi sehingga BKN tidak menerbitkan Pertimbangan Teknis, dimana Pertimbangan Teknis adalah syarat dalam penerbitan keputusan pensiun bagi pegawai sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 2.9 Bahwa alasan gugatan huruf g yang pada pokoknya mempertanyakan status Penggugat yang telah memasuki masa pensiun namun tidak diberikan keputusan pensiun. Terhadap dalil tersebut dapat kami jelaskan bahwa penerbitan keputusan pensiun tidak dapat serta merta diberikan kepada pegawai meskipun telah memasuki usia pensiun apabila pegawai yang

Halaman 29 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Memasuki usia pensiun hanyalah salah satu syarat dalam kerangka hukum pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Memasuki Usia Pensiun dimana dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pensiun karena mencapai batas usia pensiun tentunya berdampak pada hak-hak yang timbul dari keputusan tersebut. Terdapat 10 jenis Pemberhentian Pegawai sebagaimana ketentuan Pasal 3 yaitu :1) pemberhentian atas permintaan sendiri; 2) pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun; 3) pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah; 4) pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani; 5) pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang; 6) pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan; 7) pemberhentian karena pelanggaran disiplin; 8) pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; 9) pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan 10) pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara. Sehingga meskipun Penggugat telah memasuki usia pensiun namun tidak serta merta pemberhentian Penggugat dilakukan atas dasar Pemberhentian Karena Telah Mencapai Usia Pensiun namun dapat pula diberhentikan dengan alasan lain apabila terdapat ketentuan lain yang mengatur lebih spesifik, dalam hal ini Pemberhentian Karena melakukan tindak pidana/penyelewengan dan/atau pemberhentian karena

Halaman 30 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran disiplin. Penerbitan objek gugatan dilakukan demi memenuhi asas kepastian hukum dan melindungi hak Penggugat agar hak jaminan hari tua Penggugat dapat dibayarkan oleh pengelola dana pensiun;

2.10 Bahwa alasan gugatan huruf h tidak perlu ditanggapi karena Penggugat hanya mengutip konsiderans objek gugatan yang telah jelas mengutip dasar dan alasan terbitnya objek gugatan;

2.11 Bahwa alasan gugatan huruf i telah ditanggapi sebelumnya pada jawaban angka 2.3 dimana Dasar Gugatan yaitu Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memasuki masa pensiun merupakan dalil yang keliru dan salah dalam mengutip Dasar Hukum karena saat diberhentikan, Penggugat belum memasuki usia pensiun dan statusnya belum juga sebagai pensiunan karena belum ada Keputusan tentang Pensiun, sehingga tidak benar apabila Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijadikan dasar gugatan. Tergugat juga tidak dapat menerbitkan keputusan tentang pensiun apabila pengusul tidak memenuhi syarat dan tidak ada pula Pertimbangan Teknis dari BKN sebagaimana ketentuan Pasal 260 dan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2.12 Bahwa alasan gugatan huruf j yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan yang berlaku surut dapat dijelaskan bahwa Keputusan berlaku surut (*retroaktif*) dapat diterapkan

Halaman 31 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



dalam sebuah keputusan dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”. Objek gugatan merupakan keputusan yang diambil guna menghindari kerugian yang lebih besar karena apabila Tergugat tidak menerbitkan objek gugatan maka hak jaminan hari tua Penggugat tidak akan terbayarkan, potensi pengembalian uang negara sangat besar karena tidak adanya status kepegawaian yang jelas pada Penggugat, dan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat;

2.13 Bahwa alasan gugatan huruf k yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tidak diterapkan oleh Tergugat dalam hal penerbitan objek gugatan yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang tidaklah benar dan kesannya mengada-ada. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).
- Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat sangat tunduk pada asas kepastian hukum

Halaman 32 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





dimana objek gugatan yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 224/Pid.B/2007/PN.BLK, Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, selain itu Tergugat juga telah memerhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan dimana objek gugatan diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan keadilan agar Penggugat dapat memperoleh hak pensiunnya berupa Jaminan Hari Tua.

- Objek gugatan juga diterbitkan karena adanya pelanggaran/ riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dimana tindak pidana tersebut berkaitan dengan jabatan atau ada kaitannya dengan jabatan sehingga beralasan hukum untuk diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian.
- Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 33 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



- Berdasarkan penjelasan tersebut sangat terang bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah dikaji dan didasarkan pada informasi yang terang yaitu riwayat pidana Tergugat dari Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1622 K/Pid.Sus/2009/Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352./PID/2008/PT.MKS tanggal 12 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Penjatuhan Sanksi Disiplin yang pada kesimpulan memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana objek perkara. Setelah mempelajari putusan perkara, mendengar pendapat dan keterangan tim pemeriksa, surat dari BKN terkait permasalahan pensiun Penggugat, dan mempelajari dengan cermat ketentuan perundang-undangan bidang kepegawaian maka barulah Tergugat menerbitkan objek gugatan;
- Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 34 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



- Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat sangat tunduk dan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan menjalankannya dengan prinsip kehati-hatian agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor hukum yang berlaku. Penerbitan objek gugatan telah memerhatikan kewenangan Tergugat selaku Bupati dalam hal ini Pejabat Pemerintahan sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XVI/2018 dan Mahkamah Agung RI No. 1622 K/Pid.Sus/2009/ Mahkamah Agung RI tanggal 8 Agustus 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 352./PID/2008/PT.MKS tanggal 12 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 224/Pid.B/2007/PN.BLK tanggal 24 Juni 2008. Terkait kewenangan Tergugat telah pula Tergugat jelaskan dalam Jawaban Gugatan angka 2.2.1;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Belum Waktunya (*Preumatur*);

Halaman 35 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



- Menyatakan objek gugatan merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek pengadilan tata usaha negara;
- Menyatakan tidak ada kerugian/kepentingan penggugat yang diakibatkan oleh objek gugatan;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- Menyatakan hah dan berdasar hukum Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 19630127 1994031004;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 Mei 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli, salinan resmi, atau fotokopi) yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SAINUDDIN, S.Sos. tanggal 5 Desember 202;
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan Kepada Bupati Bulukumba tanggal 29 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Wilayah IX Nomor SK: 319/Kpts/V-BRLKT/1994, tanggal 27 April 1994

Halaman 36 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Sainuddin;

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Wilayah IX Nomor SK : 042/Kpts/V-BRLKT/1995, tanggal 10 April 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sainuddin;
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0004/KV/IV/27302/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008;
6. Bukti P-6 : Surat Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B Nomor: W22-U11/865/HK.08.02/4/2021 Perihal Pengantar Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 224/Pid.B/2007/PN.Blk An. Terdakwa Sainuddin Bin Sakullah tanggal 28 April 2021;
7. Bukti P-7 : Surat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar Nomor: W15.E1.PK.01.05.06-317 Perihal Surat Permintaan Pernyataan Kesanggupan Menerima Kembali Napi Atas Nama SAINUDDIN Bin SAKULLAH Yang Sedang Menjalani Pidana Di Lapas Klas I Makassar, tanggal 8 Mei 2012;
8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 823.3/022/IV/2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos. tanggal 15 Maret 2016;
9. Bukti P-9 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2018 Atas Nama Sainuddin, S.Sos.;
10. Bukti P-10 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2019 Atas Nama Sainuddin, S.Sos.;

Halaman 37 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian 2 Januari s/d 31 Desember 2020 Atas Nama Sainuddin, S.Sos.;
12. Bukti P-12 : Surat Pengantar Nomor: 000/546/DLHK/VIII/2020 Berkas Pengusulan Pensiun Atas nama Sainuddin, S.Sos, ditujukan Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tanggal 27 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat atau tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya (baik asli, salinan resmi, atau fotokopi) yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 224/Pid.B/2007/PN.Blk tanggal 24 Juni 2008;
2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IV Nomor: KR.IV.26-25/S.51-384/2021, Perihal: Permasalahan Pensiun An. Sainuddin, S.Sos. Nip.196301271994031004 tanggal 28 Desember 2021;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Bupati Bulukumba Nomor: 800.05/05-SP/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos.;
4. Bukti T-4 : Agenda Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Atas Nama Sainuddin, S.Sos. tanggal 9 Maret 2022;
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor: 800/721-VI/BKSDM/2022 tanggal 9 Juni 2022, Perihal: Penyampaian

Halaman 38 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Usulan Pensiun Atas Nama Sainuddin,  
S.Sos.;

6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tim  
Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS Nomor:  
800/23-BAKR/BKPSDM/VII/ 2022 tanggal 19 Juni  
2022;
7. Bukti T-7 : Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-532  
Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri  
Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos. Nip.  
196301271994031004 tanggal 5 Desember 2022;
8. Bukti T-8 : Surat Keberatan kepada Bupati Bulukumba  
tanggal 29 Desember 2022;
9. Bukti T-9 : Surat Bupati Bulukumba Nomor:  
800/417/BKPSDM tanggal 27 Maret 2023, Perihal  
Penyampaian yang ditujukan kepada Sainuddin,  
S.Sos.;
10. Bukti T-10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar  
Nomor: 352/PID/2008/PT.MKS tanggal 12  
Desember 2008;
11. Bukti T-11 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.  
1622 K/Pid.Sus/2009. tanggal 8 Januari 2009;
12. Bukti T-12 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten  
Bulukumba Nomor: 800/169-VI/BKPSDM/2021  
tanggal 20 Juni 2021, Perihal: Permasalahan Usul  
Pensiun a.n. Sainuddin, S.Sos.;
13. Bukti T-13 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten  
Bulukumba Nomor: 800/292-IX/BKPSDM/2021  
tanggal 20 September 2021, Perihal  
Permasalahan Pengusulan Pensiun a.n.

Halaman 39 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainuddin, S.Sos.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama SAUDI HS. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sama-sama bekerja dengan Penggugat di instansi Dinas Kehutanan Tahun 2005;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Sainuddin memasuki masa Pensiun Tahun 2021 didasarkan kepada NIP yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah diusulkan pensiun;
- Bahwa selain Penggugat, saksi tidak tahu apakah ada pegawai yang lain memasuki masa Pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sainuddin pernah mendapatkan SK Pensiun atau tidak;
- Bahwa jabatan saksi pada satu kantor dengan Sainuddin adalah sebagai kepala seksi perencanaan dan pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sainuddin ini tidak masuk kantor karena pensiun sejak Tahun 2021;
- Bahwa selama memasuki masa pensiun Sainuddin pernah datang dikantor, namun tidak mengetahui masalah apa yang dipertanyakan oleh Sainuddin;
- Bahwa pada Tahun 2005 ketika saksi sama-sama Sainuddin saksi belum kepala seksi;
- Bahwa saksi pernah berpisah ruangan/kantor dengan Sainuddin pada tahun 2005 tetapi tetap satu dinas;
- Bahwa Tahun 2006 sampai Tahun 2009, saksi tidak 1 (satu) kantor dengan Sainuddin, karena saksi menjadi kepala UPT dan kantornya

Halaman 40 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada waktu itu;

- Bahwa saksi lupa Tahun berapa kembali satu ruangan dengan Sainuddin;
- Bahwa dalam kurun waktu masa dinas akhir Sainuddin, sebelum pensiun saksi masih satu ruangan dengan Sainuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mengajukan permohonan usul pensiun sebelum pensiun atau tidak;
- Bahwa Penggugat sudah pensiun pada waktu Tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan terkait masalah hukum dilakukan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai atasan langsung dari Penggugat pada Tahun 2019-2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menjatuhkan saksi disiplin atau moral kepada Penggugat;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama MASYITHA RAHMA MUHAMMAD, S.H., M.Si. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait kronologis permohonan pensiun Penggugat, ketika saksi menjabat Kepala Bidang Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian, Penggugat memasukkan berkas pensiun sekitar bulan Agustus 2020 dan diterima oleh kasub bagian pensiun. Kemudian setelah berkas masuk dilakukan penginputan dalam aplikasi atau sistem pelayanan kepegawaian, pada saat memasukkan NIP dari yang bersangkutan untuk diproses pengusulannya muncul notifikasi pada layar bahwa yang bersangkutan diberhentikan dari dinasny, sehingga kami tidak bisa memprosesnya;
- Bahwa pernah dilakukan konfirmasi kepada PNS yang bersangkutan berkaitan dengan munculnya notifikasi tersebut, setelah dilakukan

Halaman 41 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi maka yang bersangkutan menyampaikan bahwa memang pernah melakukan tindak pidana;

- Bahwa BKPSDM kemudian bersurat pada bulan Juni mempertanyakan mengapa usulan pensiun Sainuddin tidak bisa diproses, namun karena belum mendapat balasan, kami bersurat kembali pada bulan September 2021;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan proses pensiun jabatan saksi saat itu masih sebagai kepala sub bidang pengadaan, pemberhentian, dan disiplin Pegawai. Kemudian pada bulan November 2021 jabatan saksi berubah menjadi kepala bidang pengadaan, pemberhentian pegawai dan informasi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada surat pengantar pengusulan pensiun ke badan kepegawaian dan tidak pernah juga melihat Bukti P-12;
- Bahwa diaplikasi tidak ada kata terhormat atau tidak hormat, yang ada hanya kata diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah memproses permohonan pensiun Penggugat pada pertengahan Tahun 2021, pada saat itu saksi memberikan tanggapan bahwa kami masih menunggu bagaimana petunjuk BKN Regional, apakah usulan pensiun Penggugat bisa kami proses atau tidak;
- Bahwa Penggugat datang kepada saksi mengatakan sudah terproses pengajuan pensiun saya tapi kenapa belum ada tindak lanjutnya;
- Bahwa pada waktu saksi menyurat di bulan September 2021, baru ada jawaban dari BKN pada Bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah ada jawaban dari BKN, masalah Sainuddin sudah beralih ke bagian lain lagi, artinya karena ini sudah berkaitan dengan pelanggaran pidana, maka masalah pensiun sudah tidak bisa diproses dan pada saat itu sudah beralih lagi ke bidang lain;
- Bahwa Penggugat pernah datang lagi mempertanyakan proses pensiunnya, dan saksi sampaikan sedang menunggu balasan surat dari BKN untuk pengusulan lanjutan;

Halaman 42 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sainuddin bekerja sampai pensiun atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa para pihak selanjutnya memohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-532 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin, S.Sos NIP: 196301271994031004, tanggal 5 Desember 2022 (vide Bukti P-1 dan Bukti T-7), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 23 Mei 2023 yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya maka sistematika pembahasan dalam pertimbangan hukum ini, sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

Halaman 43 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut terlebih dahulu;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa untuk kesempurnaan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dan guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam menyikapi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan diputus setelah proses pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sainuddin (vide Bukti P-1 dan Bukti T-7);





Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahapan atau proses penyelesaian sengketa objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

*Pasal 129*

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Adminstratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara:

*Pasal 10*

*Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:*

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan*
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.*

*Pasal 18*

*Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**.*

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur:

Halaman 45 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jenis pemberhentian terdiri atas:*

- a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- c. pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- d. pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- e. pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;
- f. pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- g. pemberhentian karena pelanggaran disiplin;
- h. pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
- i. pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- j. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (10) huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur mengenai Pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan sebagai berikut:

*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dapat diperoleh konsep hukum yang menunjukkan jika “pemberhentian sebagai PNS” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 merupakan **genus**, sedangkan “pemberhentian tidak hormat sebagai PNS karena melakukan

Halaman 46 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tindak pidana/penyelewengan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10) huruf b Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 merupakan **spesies**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan;*

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: “*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Menentukan sebagai berikut:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*



- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan" dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kedua ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai upaya administratif, dengan demikian haruslah dipadang sebagai pengaturan yang saling melengkapi dalam konteks terbentuknya suatu sistem peradilan administrasi terpadu, yang mana dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, harus ditempuh lembaga upaya administratif terlebih dahulu sebagai *premium remedium* sebelum pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagai *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, yang pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

*"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administrasi."*

Halaman 48 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa ketentuan *a quo* telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya mewajibkan upaya administrasi ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan dasarnya penerbitan Keputusan dan/atau tindakan Pemerintah bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintah yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 pada huruf E Angka 2, huruf b yang memberikan arahan mengenai penerapan upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 1) *Dalam mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus, maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan*

Halaman 49 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan.*

2) *Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal:*

- a) Peraturan dasar mengatur upaya administratif berupa banding administratif;*
- b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.*

3) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili dalam hal:*

- a) Tidak ada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif secara khusus, sehingga upaya administratif didasarkan pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*
- b) Apabila hanya terdapat upaya administratif keberatan berdasarkan peraturan dasarnya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga pedoman teknis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada BAB IV angka 2 huruf a dan b sebagai berikut:

Halaman 50 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Apabila Peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam banding administrative diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan peraturan dasar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, diketahui bahwa telah tersedia sarana penyelesaian sengketa secara internal dalam lingkup pemerintahan (eksekutif) berupa Banding Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintah yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara *in casu* Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif dan kaidah yang terdapat dalam Huruf E Angka 2, Huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, serta kaidah yang termuat dalam BAB IV, angka 2, huruf b Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, **maka sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;**

Halaman 51 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga selanjutnya terhadap terhadap Eksepsi Tergugat dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Halaman 52 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ZARINA, S.H. dan ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh SLAMET RIYADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI DARMAWAN S.H., M.H. dan ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu ABDUL RAHMAN, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.

ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Halaman 53 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

(Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Halaman 54 dari halaman 54 Putusan Nomor: 31/G/2023/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)